

**ANALISIS *TAX PLANNING* DALAM UPAYA MEMINIMALISASI
BEBAN PAJAK PENGHASILAN PADA BENTUK BADAN USAHA**
(Studi Kasus pada PT. ABx)

(Skripsi)

Oleh

ELZA ROZALINE



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2015**

ABSTRAK

ANALISIS *TAX PLANNING* DALAM UPAYA MEMINIMALISASI BEBAN PAJAK PENGHASILAN PADA BENTUK BADAN USAHA

Oleh

ELZA ROZALINE

Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih. Makin pentingnya variabel pajak sebagai komponen yang harus diperhitungkan, membuat banyak perusahaan melakukan perencanaan pajak. Dimana manfaat perencanaan pajak itu sendiri dari berbagai aktivitas perusahaan adalah untuk menghemat pajak yang paling efisien, sehingga pajak tidak lagi menjadi beban lagi bagi perusahaan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan *tax planning* dapat meminimalisasikan beban pajak penghasilan pada PT. ABx.

Metode penelitian yang dilakukan adalah analisis deskriptif dengan contoh-contoh kasus praktik *tax planning* yang terjadi pada PT. ABx. Teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles *and* Huberman dilakukan secara interaktif melalui proses data *reduction* (memfokuskan data), data *display* (penyajian data), dan *conclusion* (penarikan kesimpulan).

Hasilnya penelitian pada PT. ABx menunjukkan bahwa penerapan *tax planning* berpengaruh dalam meminimalisasikan beban pajak penghasilan khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Penyusutan Aktiva Tetap.

Kata kunci : Pajak, *Tax Planning*, Meminimalkan Beban Pajak

Nama : Elza Rozaline
Nomor Pokok Mahasiswa : 1011031093
Telepon : 085269310671
Email : elzajclm@yahoo.com

Pembimbing I : R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., C.A., C.P.A

NIP. 19590909 198903 1 004

Pembimbing II : Ninuk Dewi K., S.E., M.Sc., Akt.

NIP. 19820220 200812 2 003

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik.

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Suandy, 2011).

Keputusan bisnis sebagian besar dipengaruhi oleh pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Keputusan bisnis yang baik jika tidak berhubungan dengan pajak bisa menjadi keputusan bisnis yang kurang baik jika berhubungan dengan pajak, begitu juga sebaliknya.

Makin pentingnya variabel pajak sebagai komponen yang harus diperhitungkan, membuat banyak perusahaan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Meskipun Dirjen Pajak pernah mengungkapkan bahwa *tax planning* bagi perusahaan dianggap benar sepanjang tidak menyalahi peraturan perpajakan yang berlaku. Karena harus diakui tidak ada satu pasalpun dalam Undang-Undang Perpajakan yang melarang dilakukannya perencanaan pajak.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak (Suandy, 2011). Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan melanggar peraturan perpajakan. Upaya minimalisasi pajak secara resmi sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering* (Suandy, 2011). Umumnya perencanaan pajak merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya (Suandy, 2011).

Usaha pengurangan (penghematan) beban pajak dapat dilakukan antara lain dengan cara penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Lumbantoruan, 1997). *Tax evasion* adalah usaha penghindaran pajak yang dilakukan dengan melanggar ketentuan perpajakan, seperti memberikan data keuangan palsu atau menyembunyikan data. Cara ini sering disebut penggelapan pajak atau penyelundupan pajak. Dalam manajemen pajak, cara penyelundupan pajak tidak sejalan dengan prinsip manajemen. Sedangkan *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak dengan mematuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi di bidang perpajakan yang digunakan, seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum

diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Melihat manfaat dari penghematan pajak bagi perusahaan, dimana perencanaan pajak itu sendiri dari berbagai aktivitas perusahaan untuk menghemat pajak yang paling efisien bagi perusahaan, dan supaya pajak tidak menjadi beban lagi bagi perusahaan, maka penulis tertarik mengambil judul **“ANALISIS TAX PLANNING DALAM UPAYA MEMINIMALISASI BEBAN PAJAK PENGHASILAN PADA BENTUK BADAN USAHA”**.

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Definisi Pajak

Secara umum pajak dapat didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Zain (2007) mengemukakan pendapat para ahli mengenai definisi pajak.

Ada bermacam definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli, seperti:

- a. Adriani, dalam Zain (2007), mendefinisikan pajak sebagai iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
- b. Soemitro (1977) dalam Zain (2007) berpendapat bahwa pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk

public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

- c. Ray, Herschel, et.all (1993) dalam Zain (2007) mendefinisikan pajak merupakan suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintahan, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

1.2.2 Subyek dan Objek Pajak

a. Subjek Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Pasal 2 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi subjek pajak adalah: orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap. Jenis subyek pajak ada dua, yaitu: subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri.

b. Objek Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Pasal 4 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dari mekanisme aliran pertambahan ekonomis, penghasilan yang diterima wajib pajak dapat dikategorikan atas empat sumber, yaitu:

- a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan berdasarkan hubungan kerja dan pekerjaan bebas.
- b) Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
- c) Penghasilan dari modal.
- d) Penghasilan lain-lain seperti hadiah, pembebasan hutang dan lainnya.

1.2.3 Tarif Pajak

a. Tarif Tetap

Tarif pajak yang jumlahnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda sehingga jumlah pajak yang terhutang selalu tetap.

Contohnya adalah bea materai.

b. Tarif Progresif

Tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Contohnya adalah Tarif Pajak atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan Undang-Undang PPh Nomor 36 Pasal 17 Tahun 2008, yaitu sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Di atas Rp. 50.000.000 s.d. Rp. 250.000.000	15%
Di atas Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000	25%
Di atas Rp. 500.000.000	30%

Tabel 1. Daftar tarif pajak penghasilan badan.

c. Tarif Pajak Proporsional atau Sebanding

Tarif pajak yang merupakan presentase yang tetap, tetapi jumlah pajak yang terhutang berubah secara proporsional dengan dasar pengenaan pajaknya.

Contohnya adalah tarif PPN 10%.

d. Tarif Regresif

Tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat.

1.2.4 Definisi *Tax Planning*

Menurut Suandy (2003:7), perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Hal ini dapat dilihat dari dua definisi perencanaan pajak (*tax planning*) dibawah ini:

- a. *Tax Planning is the systematic analysis of deferring tax option aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods* (Larry et.all, 1994)
- b. *Tax Planning is arrangements of a person's business andlor private affairs in order to minimize tax liability* (Susan M, 1996)

Dalam *tax planning* dikenal dua istilah yang sangat populer yaitu:

- a. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Tax avoidance adalah usaha-usaha yang masih termasuk dalam konteks peraturan-peraturan pajak yang berlaku dengan memanfaatkan celah hukum pajak untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang dari tahun sekarang ke tahun-tahun yang akan datang sehingga dapat membantu *cashflow* perusahaan. *Tax avoidance* secara hukum pajak tidak dilarang meskipun sering kali dapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi negatif ataupun dianggap kurang nasionalis (Priantara, 2009).

- b. *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak)

Tax Evasion adalah usaha-usaha untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. *Tax evasion* merupakan pelanggaran dalam bidang perpajakan sehingga tidak boleh dilakukan, karena pelaku *tax evasion* dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana (Priantara, 2009).

1.2.5 Tujuan Penerapan *Tax Planning*

Tujuan ialah hasil akhir yang dicari organisasi melalui eksistensi dan operasinya. Misalnya kesinambungan usaha/keuntungan, efisiensi, kepuasan dan pembinaan karyawan, mutu produk atau layanan bagi konsumen dan pelanggan, menjadi anggota asosiasi perusahaan yang baik dan pertanggungjawaban sosial, pemimpin di pasar, membuat keuntungan dan harga saham menjadi maksimum untuk pemegang saham, pengendalian aktiva, penyesuaian diri dengan mudah dan luwes dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Perusahaan seharusnya mempunyai tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan. Tujuan ini tidak hanya merupakan kepentingan bagi para pemegang saham semata, namun juga akan memberikan manfaat yang terbaik bagi masyarakat di lingkungan perusahaan.

Ada empat faktor penyebab mengapa perusahaan mempunyai tujuan, dan ini penting untuk manajemen strategis (Husaeni, 1989) yaitu:

- a. Tujuan membantu mendefinisikan organisasi dalam lingkungannya. Sebagian besar organisasi perlu membenarkan keabsahan eksistensinya untuk mengesahkan diri dalam pandangan pemerintah, konsumen dan masyarakat luas. Dengan menetapkan tujuan maka perusahaan akan menarik orang-orang yang mengenali tujuan ini sehingga mau bekerja untuk perusahaan.
- b. Tujuan membantu mengkoordinasikan keputusan dalam pengambilan keputusan. Tujuan yang dinyatakan mengarahkan perhatian karyawan pada norma pelaku yang dikehendaki. Tujuan dapat mengurangi pertentangan dalam membuat keputusan jika semua karyawan mengetahui apa tujuannya.
- c. Tujuan menyediakan norma untuk menilai pelaksanaan prestasi organisasi. Tujuan merupakan norma terakhir untuk organisasi menilai dirinya. Tanpa tujuan, organisasi tidak mempunyai dasar yang jelas untuk menilai keberhasilannya.
- d. Tujuan merupakan sasaran yang lebih nyata daripada pernyataan misi. Produk organisasi atau pelayanan yang diberikan mungkin merupakan istilah yang paling akrab bagi masyarakat dalam kecenderungan mereka memikirkan tujuan atau sasaran.

1.2.5 Strategi Umum Perencanaan Pajak

Menurut bina jasa konsultan pajak (2012), terdapat beberapa strategi umum perencanaan pajak, yaitu:

- a. *Tax Saving*

Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

Misalnya, perusahaan dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.

b. *Tax Avoidance*

Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.

c. Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa:

- sanksi administrasi: denda, bunga atau kenaikan;
- sanksi pidana: pidana atau kurungan.

d. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

e. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya, PPh Pasal 22 atas impor, PPh Pasal 23 atas penghasilan jasa atau sewa.

1.2.6 Perencanaan Pajak Untuk Mengefisienkan Beban Pajak

Beberapa strategi yang digunakan dalam mengefisienkan beban pajak adalah (Bina Jasa Konsultan Pajak, 2012):

- a. Pemilihan Bentuk Badan Usaha antara pemilihan bentuk PT atau CV.
- b. Memilih lokasi perusahaan atau melakukan penanaman modal dibidang usaha tertentu dan atau dibidang tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan.

- c. Mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari pengecualian atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak. Seperti apabila diketahui bahwa Penghasilan Kena Pajak perusahaan besar dan akan mengakibatkan pajak terhutang besar, sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk penelitian dan pengembangan, biaya pendidikan, biaya *training* yang boleh dikurangi dari penghasilan kena pajak.
- d. Penempatan modal perusahaan kepada perseroan terbatas lebih menguntungkan kalau besarnya modal yang disetor paling rendah 25%. Apabila modal yang ditempatkan kurang dari 25% maka dividen yang dibagi dari perusahaan akan dikenakan pajak.
- e. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura/ kenikmatan dapat dipilih sebagai alternatif untuk mengefisienkan pajak.
- f. Pemilihan metode penilaian persediaan dengan metode *Average* daripada FIFO. Karena pada kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, penetapan metode *Average* akan menghasilkan HPP lebih tinggi dari pada FIFO. Dengan HPP lebih tinggi, akan mengakibatkan laba kena pajak semakin rendah.
- g. Untuk pendanaan aktiva tetap lebih menguntungkan secara *leasing* dengan hak opsi dibandingkan pembelian langsung.
- h. Pemilihan metode penyusutan jika prediksi laba cukup besar sebaiknya menggunakan metode saldo menurun. Tapi jika pada awal investasi tidak dapat memberikan keuntungan, maka metode garis lurus lebih menguntungkan.
- i. Menghindari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan transaksi pada yang bukan objek pajak.
- j. Mengoptimalkan kredit pajak. Jangan sampai kredit pajak tersebut menjadi biaya pajak karena akan merugikan. Apabila pajak yang telah dibayar dimuka dikreditkan, maka kredit pajak akan dapat kembali 100%. Tetapi apabila pajak yang telah dibayar dimuka dibiayakan, maka pajak yang sudah dibayar hanya kembali 75%.
- k. Penundaan pembayaran kewajiban pajak sampai akhir batas jatuh tempo.
- l. Menghindari lebih bayar untuk menghindari kerugian finansial dan menghindari pemeriksaan pajak.

1.3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah analisis deskriptif dengan contoh-contoh kasus praktik *tax planning* yang terjadi pada PT. ABx. Untuk studi pustaka penulis akan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan *tax planning* dalam meminimalkan beban pajak kemudian data yang telah terkumpul disusun secara sistematis dan logis untuk memperoleh pemahaman lebih lanjut mengenai konsep dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

1.3.1 Jenis dan Sumber Data Penelitian

1.3.1.1 Jenis Data Penelitian

Jenis data yang penulis kumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data kualitatif yaitu data yang berupa angka-angka, bukti-bukti transaksi seperti; faktur pajak, surat setoran pajak, laporan pajak dan laporan keuangan perusahaan.
- b. Data kuantitatif yaitu data yang berupa sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan lain-lain.

1.3.1.2 Sumber Data Penelitian

Sedangkan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh penulis dengan mengadakan observasi guna memperoleh data intern PT. ABx berupa struktur organisasi, anggaran tahunan, laporan perpajakan, dan laporan keuangan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari laporan-laporan diluar perusahaan.


1.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan observasi atau pengamatan, yaitu teknik pengambilan data dan informasi yang relevan yang dilakukan dengan cara mengamati proses yang terjadi di perusahaan. Selain itu penulis melakukan studi kepustakaan untuk memperoleh landasan teori mengenai *tax planning* dan implementasinya melalui literatur-literatur, laporan, makalah, jurnal-jurnal,

dan berbagai artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang ada serta berguna bagi penyusunan hasil penelitian ini.

1.3.3 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles *and* Huberman dilakukan secara interaktif melalui proses data *reduction* (memfokuskan data), data *display* (penyajian data), dan *conclusion* (penarikan kesimpulan) (Sugiono, 2013). Berikut model interaktif dalam analisis data:



1.4 PEMBAHASAN

1.4.1 Alternatif-Alternatif Perencanaan Pajak

Mengingat sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tujuan perencanaan pajak dalam arti materiil adalah untuk mencapai penghematan pajak yang ditandai dengan turunnya tarif efektif pajak bagi wajib pajak dibandingkan bila wajib pajak tersebut melakukan kewajiban perpajakannya dengan cara biasa.

Namun demikian perlu disadari bahwa aspek materiil ini harus dicapai dengan cara legal, yaitu tidak melanggar ketentuan perpajakan yang ada sehingga upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dapat diterima sekalipun pemeriksa pajak mengetahui cara-cara yang diterapkan oleh wajib pajak, karena tidak adanya ketentuan yang dilanggar (Suwarta, 2004).

Selain itu pelaksanaan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan diharapkan dapat mengefisienkan penggunaan dana perusahaan. Dengan kata lain beban-beban pajak yang mungkin untuk diminimalkan dapat dialihkan untuk pembayaran biaya-biaya lain yang lebih bermanfaat bagi perusahaan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan dalam mengefisienkan beban pajak, yaitu:

1.4.1.1 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Waluyo, 2011).

Agar perencanaan pajak sesuai dengan yang diharapkan, perusahaan perlu melakukan analisis terhadap metode-metode dan kebijakan-kebijakan yang akan digunakan, serta membuat strategi agar efisiensi beban pajak dapat tercapai, misalnya (Pohan, 2013):

- a. Memberi tunjangan dalam bentuk uang atau natura atau kenikmatan, karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenai pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai yang menerimanya. Pemberian tunjangan semacam ini, selain akan memberikan kepuasan dan meningkatkan motivasi kerja pegawai juga akan meningkatkan produktivitas mereka.
- b. Perusahaan memberi tunjangan kesejahteraan kepada pegawai dalam bentuk fasilitas pengobatan. Apabila pemberian tunjangan kesehatan kepada pegawai diberikan dalam bentuk uang, maka dari pihak

perusahaan tunjangan itu dapat diakui sebagai biaya, dan sebagai penghasilan bagi pegawai sehingga dikenai PPh Pasal 21.

- c. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara memahami seluruh peraturan, menghitung pajak dengan tepat dan benar, membayar pajak serta melaporkan SPT masa dan tahunan tepat waktu.

Dari kebijakan perencanaan pajak perusahaan yang telah diterapkan, penulis akan menganalisis data yang diperoleh dari perusahaan dengan menerapkan teori-teori yang tidak bertentangan dengan peraturan.

Dalam perhitungan PPh Pasal 21 terdapat tiga metode yang bisa diaplikasikan, yakni metode *net*, metode *gross*, dan metode *gross up*.

- a. Metode *Net* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung PPh Pasal 21 karyawan.
- b. Metode *Gross* merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.
- c. Metode *Gross Up* merupakan metode pemotongan pajak, dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak PPh Pasal 21 yang diformulasikan jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak PPh Pasal 21 yang akan dipotong dari karyawan.

Sejak diberlakukannya UU PPh No. 36 Tahun 2008, rumus *gross up* mengalami penyesuaian karena tarif pajak dan PTKP nya juga berubah, seperti terlihat berikut ini:

<p>PKP Rp. 0 s.d Rp. 47.500.000</p> <p>Tunjangan Pajak = $(PKP - 0) \times 5/95 + 0$</p>
<p>PKP diatas Rp. 47.500.000 s.d Rp. 217.500.000</p> <p>Tunjangan Pajak = $(PKP - 47.500.000) \times 5/85 + Rp. 2.500.000$</p>
<p>PKP diatas Rp. 217.500.000 s.d Rp. 405.000.000</p> <p>Tunjangan Pajak = $(PKP - 217.500.000) \times 25/75 + Rp. 32.500.000$</p>
<p>PKP diatas Rp. 405.000.000</p> <p>Tunjangan Pajak = $(PKP - 405.000.000) \times 30/70 + Rp. 95.000.000$</p>

Rumus Tunjangan Pajak dengan Metode *Gross Up*
yang sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008

Untuk memberi gambaran yang lengkap mengenai proses perencanaan pajak PPh Pasal 21, berikut ini adalah tabel perhitungan yang dibuat untuk menganalisis perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan tiga metode perhitungan seperti yang dijelaskan di atas. Sumber data yang diambil untuk analisis ini adalah data dari Lampiran I-A SPT Tahunan PPh Pasal 21 PT. ABx untuk, dengan data karyawan berikut ini:

Daftar Gaji Karyawan PT. ABx

NO	NAMA	MASA	NPWP	STATUS	GAJI POKOK
		KRJ			
1	Mahesh Thadani	12	1	K/2	120.000.000
2	Siti	12	1	TK	65.694.000
3	Effendi	12	1	K/1	29.089.000
4	Yudi Hendrawan	12	1	K/3	35.448.000
5	Abdul	12	1	K/3	29.417.500
6	Dedi Adriana	12	1	K/2	54.920.500
7	Moyasaroh	12	1	TK	19.043.000
8	Dwi Nurhayati	12	1	TK	63.220.000
9	Kadi Usman	12	1	K/3	71.712.000
10	Cucun Cunayah	12	1	TK	46.975.000
11	Teguh	12	0	K/3	15.206.000
12	Sulaiman	12	0	K/2	13.048.000
13	Sunoto	12	0	K/3	18.526.000
14	Nia	4	0	TK	4.730.000
15	Singgih	7	0	K/2	19.364.300
16	Sunaryo	2	0	K/1	3.600.000
17	Ernawati	2	0	TK	3.500.000
18	Margono	2	0	K/2	3.700.000
19	Sulistiyo	2	0	K/3	3.000.000
20	Hendra	1	0	K/2	3.500.000
					623.693.300

Perhitungan PPh Pasal 21 Metode *Net*

NO	NAMA	PENGHASILAN BRUTO	PENGHASILAN NETO	PKP (ROUNDED)	PPh TERUTANG/TH
1	Mahesh Thadani	120.648.000	122.248.000	91.873.000	8.780.950
2	Siti	66.048.748	63.949.930	39.649.000	1.982.450
3	Effendi	29.246.081	28.294.497	-	-
4	Yudi Hendrawan	35.639.419	34.383.488	1.983.000	99.150
5	Abdul	29.576.355	27.984.187	-	-
6	Dedi Adriana	55.217.071	52.877.807	22.502.000	1.125.100
7	Moyasaroh	19.269.612	18.970.271	-	-
8	Dwi Nurhayati	63.561.388	61.731.419	37.431.000	1.871.550
9	Kadi Usman	72.099.245	69.340.043	36.940.000	1.847.000
10	Cucun Cunayah	47.228.665	45.352.732	21.052.000	1.052.600
11	Teguh	15.386.951	15.809.734	-	-
12	Sulaiman	13.203.271	13.279.648	-	-
13	Sunoto	18.746.459	18.436.116	-	-
14	Nia	4.786.287	4.452.373	-	-
15	Singgih	19.594.735	19.462.712	-	-
16	Sunaryo	3.642.840	3.388.698	-	-
17	Ernawati	3.541.650	3.294.568	-	-
18	Margono	3.744.030	3.482.829	-	-
19	Sulistiyo	3.035.700	2.823.915	-	-
20	Hendra	3.541.650	3.294.568	-	-
		627.758.156	612.857.532	251.430.000	16.758.800

Perhitungan PPh Pasal 21 Metode *Gross*

NO	NAMA	PENGHASILAN BRUTO	PENGHASILAN NETO	PKP (ROUNDED)	PPh TERUTANG/TH
1	Mahesh Thadani	120,648,000	122,248,000	91,873,000	8,780,950

2	Siti	66,048,748	63,949,930	39,649,000	1,982,450
3	Effendi	29,246,081	28,294,497	-	-
4	Yudi Hendrawan	35,639,419	34,383,488	1,983,000	99,150
5	Abdul	29,576,355	27,984,187	-	-
6	Dedi Adriana	55,217,071	52,877,807	22,502,000	1,125,100
7	Moyasaroh	19,269,612	18,970,271	-	-
8	Dwi Nurhayati	63,561,388	61,731,419	37,431,000	1,871,550
9	Kadi Usman	72,099,245	69,340,043	36,940,000	1,847,000
10	Cucun Cunayah	47,228,665	45,352,732	21,052,000	1,052,600
11	Teguh	15,386,951	15,809,734	-	-
12	Sulaiman	13,203,271	13,279,648	-	-
13	Sunoto	18,746,459	18,436,116	-	-
14	Nia	4,786,287	4,452,373	-	-
15	Singgih	19,594,735	19,462,712	-	-
16	Sunaryo	3,642,840	3,388,698	-	-
17	Ernawati	3,541,650	3,294,568	-	-
18	Margono	3,744,030	3,482,829	-	-
19	Sulistiyo	3,035,700	2,823,915	-	-
20	Hendra	3,541,650	3,294,568	-	-
		627,758,156	612,857,532	251,430,000	16,758,800

Perhitungan PPh Pasal 21 Metode *Gross Up*

NO	NAMA	PENGHASILAN BRUTO	PENGHASILAN NETO	PKP (ROUNDED)	PPh TERUTANG/TH
1	Mahesh Thadani	130.978.529	132.578.529	102.203.000	10.330.450
2	Siti	68.135.537	66.036.719	41.736.000	2.086.800
3	Effendi	29.246.081	28.294.497	-	-
4	Yudi Hendrawan	35.743.787	34.487.856	2.087.000	104.350
5	Abdul	29.576.355	27.984.187	-	-
6	Dedi Adriana	56.401.387	54.062.123	23.687.000	1.184.350
7	Moyasaroh	19.269.612	18.970.271	-	-
8	Dwi Nurhayati	65.531.441	63.701.472	39.401.000	1.970.050

9	Kadi Usman	74.043.456	71.284.254	38.884.000	1.944.200
10	Cucun Cunayah	48.336.665	46.460.732	22.160.000	1.108.000
11	Teguh	15.386.951	15.809.734	-	-
12	Sulaiman	13.203.271	13.279.648	-	-
13	Sunoto	18.746.459	18.436.116	-	-
14	Nia	4.786.287	4.452.373	-	-
15	Singgih	19.594.735	19.462.712	-	-
16	Sunaryo	3.642.840	3.388.698	-	-
17	Ernawati	3.541.650	3.294.568	-	-
18	Margono	3.744.030	3.482.829	-	-
19	Sulistiyo	3.035.700	2.823.915	-	-
20	Hendra	3.541.650	3.294.568	-	-
		646.486.422	631.585.798	270.158.000	18.728.200

Perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *gross up* tahun yang sesuai UU PPh No. 36 Tahun 2008, harus dilakukan dengan dua tahap seperti dibawah ini:
Tahap 1: hitung dulu beberapa PKP tanpa tunjangan pajak. Setelah itu baru dihitung berapa tunjangan pajak dengan menggunakan rumus *gross up* di atas.

Contoh:

Mahesh Thadani, pegawai PT. ABx, status K/2, menerima perhitungan pajak PPh Pasal 21 sebagai berikut:

Gaji/tahun	Rp. 120.000.000
JKK = 0,24% x 120 juta	Rp. 288.000
JK = 0,30% x 120 juta	Rp. 360.000
Penghasilan Bruto	<u>Rp. 120.648.000</u>
THR	Rp. 10.000.000
	<u>Rp. 130.648.000</u>

Pengurangan:

Biaya Jabatan 5% max.	Rp. 6.000.000
JHT = 2% x 120 juta	Rp. 2.400.000
	<u>(Rp. 8.400.000)</u>
	<u>Rp. 122.248.000</u>

PTKP K/2	(Rp. 30.375.000)
PKP	<u>Rp. 91.873.000</u>

Karena PKP ada dilapisan tarif ke 2, maka rumus gross up yang dipakai adalah lapisan ke-2.

$$\begin{aligned} \text{Lapisan ke-2} &= (\text{PKP} - 47.500.000) \times 5/85 + \text{Rp. } 2.500.000 \\ \text{Tunjangan Pajak} &= (\text{Rp. } 91.873.000 - 47.500.000) \times 5/85 + \text{Rp. } 2.500.000 \\ &= \text{Rp. } 10.330.529 \end{aligned}$$

Tahap 2: setelah diperoleh beberapa tunjangan pajak dengan rumus *gross up*, baru dimasukkan unsur tunjangan pajak sebagai unsur penghasilan wajib pajak. Perhitungan ini memperlihatkan bahwa jumlah PPh harus sama dengan tunjangan pajak. Bila sama, maka PPh tersebut dapat dibayarkan.

Gaji/tahun	Rp. 120.000.000
THR	Rp. 10.000.000
Tunjangan Pajak (<i>gross up</i>)	Rp. 10.330.529
JKK = 0,24% x 120 juta	Rp. 288.000
JK = 0,30% x 120 juta	Rp. 360.000
	<u>Rp. 140.978.529</u>

Dikurangi:

Biaya Jabatan 5% max.	Rp. 6.000.000
JHT = 2% x 120 juta	Rp. 2.400.000
	<u>(Rp. 8.400.000)</u>
	<u>Rp. 132.578.529</u>
PTKP	(Rp. 30.375.000)
PKP	<u>Rp. 102.203.529</u>
PKP (Rounded)	Rp. 102.203.000

PPh Terutang:

PPh 21	5% x Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000
	15% x Rp 52.203.000	Rp. 7.830.450
Total PPh 21		<u>Rp. 10.330.450</u>

1.4.1.2 Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva sepanjang masa manfaat. Sedangkan yang dimaksud aktiva pada pengertian ini adalah aktiva tetap, yaitu aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan (Suwarta, 2004).

Beberapa industri, khususnya industri padat modal, penyusutan merupakan hal yang cukup dominan, karena dapat menjadi porsi terbesar dari komponen biaya perusahaan. Perlakuan dan pengukuran penyusutan untuk mempercepat alokasi biaya penyusutan di dalam laporan keuangan akan semakin menguntungkan keuangan perusahaan.

Oleh karena itu, dari segi waktu penyusutan semakin cepat semakin baik dan ditinjau dari segi tarif penyusutan semakin besar semakin baik. Dalam sistem penyusutan menurut UU PPh, semua aset tetap berwujud yang memenuhi syarat penyusutan fiskal harus dikelompokkan terlebih dahulu.

Masa Manfaat Harta Berwujud

Kelompok Bukan Bangunan	Masa Manfaat
Kelompok 1	4 tahun
Kelompok 2	8 tahun
Kelompok 3	16 tahun
Kelompok 4	20 tahun

Tarif Penyusutan Aset Tetap

Kelompok	Tarif Penyusutan	
	Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
Kelompok 1	25%	50%
Kelompok 2	12,50%	25%
Kelompok 3	6,25%	12,50%
Kelompok 4	5%	10%

Contoh:

Dengan mengambil 10 aset tetap yang memiliki harga perolehan tertinggi pada PT. ABx. Berikut daftar aset tetap pada PT. ABx:

Daftar Aset Tetap

No.	Nama Aset	Tahun perolehan	Harga Perolehan
	Kelompok 1		
1	20 mesin jahit	May-10	33.300.000
2	Inv. AC Split	Jan-11	26.500.000
3	Computer Modem	Jan-11	21.765.000
4	Meja Kantor	Jan-11	21.350.000
5	Mesin Jahit	Dec-11	92.500.000
6	Pembelian Mesin	Dec-11	90.000.000
7	Mesin Brother	Jun-10	16.000.000
	Kelompok 2		
8	Mobil Box	Aug-10	102.300.000
9	Mobil Galant	Jan-06	314.418.600
10	Mobil Panther	Jan-06	173.005.500

Untuk memberi gambaran lengkap mengenai proses penyusutan aset tetap, berikut ini adalah tabel perhitungan aset tetap satu per satu.

Aset Tetap Mesin Jahit

Pada tahun perolehan May 2010 perusahaan membeli aset berupa mesin jahit sebanyak 20 unit dengan harga perolehan Rp. 33.300.000.

Tabel 4.9 Penyusutan Aset Mesin Jahit
Metode Garis Lurus
Kelompok 1

Tahun	Harga Perolehan	Biaya Penyusutan	Akumulasi Penyusutan
May-10	33.300.000	5.550.000	5.550.000
Dec-11	33.300.000	8.325.000	13.875.000
Dec-12	33.300.000	8.325.000	22.200.000
Dec-13	33.300.000	8.325.000	30.525.000
May-14	33.300.000	2.775.000	33.300.000

Tabel 4.10 Penyusutan Aset Mesin Jahit
Metode Saldo Menurun
Kelompok 1

Tahun	Harga Perolehan	Biaya Penyusutan	Akumulasi Penyusutan
May-10	33.300.000	11.100.000	11.100.000
Dec-11	33.300.000	11.100.000	22.200.000
Dec-12	33.300.000	5.550.000	27.750.000
Dec-13	33.300.000	2.775.000	30.525.000
May-14	33.300.000	2.775.000	33.300.000

Dari kedua tabel diatas dapat dilihat secara jelas perbedaan perhitungan penyusutan aset tetap untuk 20 unit mesin jahit. Metode yang paling efektif digunakan adalah metode garis lurus.

1.5 KESIMPULAN

1.5.1 Kesimpulan

Dari uraian yang telah diberikan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan pajak pada perusahaan dapat dilakukan pada beberapa hal sebagai berikut, yaitu:

1.5.1.1 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Dari ketiga metode yang digunakan dalam menghitung pajak penghasilan PPh Pasal 21 yaitu metode *net*, metode *gross*, metode *gross up*, metode yang paling efisien dalam penghematan pajak penghasilan pada PT. ABx adalah metode *gross up*. Dengan metode *gross up* akan timbul akun tunjangan pajak di rekening gaji karyawan. Akun tersebut dapat mengurangi laba bruto perusahaan sehingga pajak yang dihasilkan menjadi lebih kecil. Akun tunjangan pajak termasuk dalam kelompok biaya *deductible* (biaya yang dapat dikurangkan).

Kebijakan perusahaan menerapkan PPh Pasal 21 secara *gross up* akan terlihat memberatkan perusahaan atau pemberi kerja karena biaya fiskal yang besar tersebut tampak seperti pemborosan, namun harus pula diperhatikan bahwa akibat biaya fiskal yang lebih besar akan berdampak pada laba sebelum pajaknya akan menjadi lebih kecil dan selanjutnya PPh badan yang terutang pun akan menjadi lebih kecil. Namun demikian, kenaikan beban perusahaan dari PPh Pasal 21 tersebut akan tereliminasi dengan penurunan PPh badan karena beban PPh Badan tersebut lebih besar dari kenaikan PPh Pasal 21, sehingga tercipta suatu penghematan pajak. Jumlah PPh Pasal 21 yang ditunjang seluruhnya oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 10.330.450.

1.5.1.2 Penyusutan Aktiva Tetap

Pemilihan suatu metode alokasi dan estimasi masa manfaat suatu aset merupakan salah satu pertimbangan. Pengungkapan metode yang digunakan dan estimasi masa manfaat atau tingkat penyusutan yang digunakan

menyediakan bagi para pengguna laporan informasi untuk dapat menelaah kebijakan yang dipilih manajemen dan dapat membuat perbandingan dengan perusahaan lain. Metode yang tepat yang digunakan dalam penyusutan aktiva tetap pada PT. ABx adalah metode garis lurus, garis lurus karena aktiva yang dimiliki perusahaan umur ekonomisnya sudah hampir habis. Dan semakin besar biaya penyusutan maka semakin kecil laba yang dihasilkan. Jika laba yang dihasilkan kecil maka PPh yang harus dibayarkan juga semakin sedikit.

Pengambilan keputusan tentang metode apa yang akan digunakan setiap perusahaan berbeda-beda tergantung pada umur ekonomis dari aktiva tersebut. Untuk kasus pada PT. ABx ini lebih baik menggunakan metode garis lurus karena umur ekonomis aktiva yang dimiliki perusahaan sudah hampir habis.

1.5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

- a. Penelitian ini tidak lepas dari teori, oleh karena itu peneliti menyadari keterbatasan kemampuan khususnya pengetahuan ilmiah dan dalam metodologi analisis data masih banyak kekurangan.
- b. Penelitian ini hanya membahas tentang PPh Pasal 21 dan Penyusutan Aset Tetap dikarenakan keterbatasan data yang didapat.
- c. Sampel penelitian ini hanya dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk PT sehingga hasil yang didapat hanya berlaku untuk badan usaha yang berbentuk PT.

1.5.3 Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu melakukan riset lebih mendalam lagi (studi kasus) dengan mencari bentuk usaha lain yang menguji *tax planning* dengan metode yang lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi dan Suswandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Bina Jasa Konsultan Pajak, 2012. Strategi Umum Perencanaan Pajak.
- Husaeni, Martani. 1989. *Perencanaan Strategis dalam Organisasi*. Pusat antar Universitas Bidang Sosial. UI, Jakarta.
- Larry, Friedman Jack P., Anders Susan B., 1994. *Dictionary of Tax Terms, Barron's Business guides*. New York.
- Librata, Noviandi, 2009, Analisis Penerapan Tax Planning dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan pada PT. Graha Mitra Sukarami, *Jurnal Akuntansi*, STIE MDP.
- Lumbantoruan, Sopha. 1996. *Akuntansi Pajak*. Edisi Revisi, Grasindo, Jakarta.
- Mangonting, Yenni. 1999. Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 1, No. 1, Mei, Universitas Kristen Petra.
- Mangunsong, Soddin, 2002, Peranan Tax Planning dalam Mengefisienkan Pembayaran Pajak Penghasilan, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 2, No. 1, November, Universitas Kristen Maranatha.
- Mohamad, Nurlela. 2012. Perencanaan Pajak. Jakarta.
- Muljono, Djoko. 2009. *Tax Planning – Menyiasati Pajak dengan Bijak*. ANDI. Yogyakarta.
- Nasir, M. 1998. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Priantara, Diaz, 2009. *Kupas Tuntas Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penyidikan Pajak*. PT Indeks, Jakarta.
- Ray, et.all. 1993. *Concepts of Taxation 1994 edition*. The Dryden Press. Harcourt Brace Collage Publishers Fort Worth.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan – Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- Rusjdi, Muhammad. 2004. PPh – Pajak Penghasilan. PT. Indeks. Jakarta.
- Soemitro, Rahmat. 1977. *Hukum Pajak International Indonesia – Perkembangan dan Pengaruhnya*. PT. Eresco. Jakarta.

- Suandy, Erly, 2011. *Perencanaan Pajak*. Edisi Kelima. PT Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Susan, M. 1996. *International Tax Glossary*. Edisi ke-3. IBFD Publicantions BV.
- Suwarta, Erik, 2004. *Tip & Trik Mengoptimalkan Pajak Perusahaan*. Jmthouse. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 36 Pasal 4 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan,
- Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Windriarti, Maretha, 2012, Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Semen Tonasa di Pangkep, *Jurnal Akuntansi*, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Zain, DR.. Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.